

PETUNJUK PELAKSANAAN - PBJT- PAJAK DAERAH

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 2, BD/ NO. 2, 44 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak barang dan jasa tertentu, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No.25 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan jasa tertentu dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT. PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, meliputi : Objek PBJT, Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan Besaran Pajak Terutang, Pembayaran dan Penyetoran, Bon Penjualan/*Bill* dan Tanda Masuk, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pelaporan, Penelitian SPTPD, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan, Pembukuan, Pemeriksaan, dan Pengawasan, Keberatan, Banding dan Gugatan Pajak, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak, Ketentuan Penutup. Selanjutnya pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, dan Peraturan wali Kota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025